

- I. Bagian Bina Sarana Perekonomian,** dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Biro Perekonomian dalam mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah Bidang Bina Sarana Perekonomian meliputi bina sarana perekonomian sektoral, bina sarana infrastruktur dan pengembangan kewilayahan, bina sarana BUMN dan BUMD, dan menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta melaksanakan pelayanan administratif sesuai pembedangan tugas.

Untuk melaksanakan tugas, kepala Bagian Bina Sarana Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan daerah bidang bina sarana perekonomian sektoral, bina sarana infrastruktur dan pengembangan kewilayahan, bina sarana BUMN dan BUMD, serta menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah terkait bina sarana perekonomian sektoral, bina sarana BUMN dan BUMD;
- c. Penyiapan bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang bina sarana perekonomian sektoral, bina sarana infrastruktur dan pengembangan kewilayahan, bina sarana BUMN dan BUMD;
- d. Penyiapan bahan, pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan pelayanan administratif sesuai bidang tugas; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bagian Bina Sarana Perekonomian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Bina Sarana Perekonomian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan terkait Bina Sarana Perekonomian Sektoral, Bina Sarana Infrastruktur dan pengembangan
- g. Menyiapkan bahan, koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan sarana perekonomian;
- h. Menyiapkan bahan, dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan yang terkait sarana perdagangan, perindustrian dan investasi, sarana infrastruktur dan pengembangan kewilayahan, sarana BUMN dan BUMD;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah bidang Bina Sarana Perekonomian;
- j. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Bina Sarana Perekonomian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.